

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AKun)**

Oleh :

ALYA MIRANDA KHOIRUNISA

NPM. 1851030378

Jurusan : Akuntansi Syariah



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2
DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.AKun)**

Oleh :

**Alya Miranda Khoirunisa
NPM. 1851030378**

Prodi : Akuntansi Syariah

**Pembimbing I : Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd
Pembimbing II : Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Intensifikasi pemungutan PBB-P2 adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Utara untuk memaksimalkan penerimaan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensifikasi pemungutan PBB-P2 dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan untuk mengetahui ekonomi Islam memandang intensifikasi pemungutan pajak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak BPPRD Kabupaten Lampung Utara seperti data hasil wawancara dengan pihak staf atau pegawai, dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet yang mendukung penelitian ini.

Hasil penelitian pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara dikatakan sudah sangat baik karena penerimaan PBB-P2 setiap tahun mencapai target, namun pengoptimalan terhadap PAD tergolong kurang. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu. Faktor utama yang sangat mempengaruhi optimalnya penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara adalah kinerja fiskus dalam melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pemungutan berjalan dengan baik karena didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang profesional serta ditunjang dengan penggunaan suatu sistem berbasis kemajuan teknologi sehingga wajib pajak yang merasa termudahkan di dalam membayar pajak tumbuh rasa kesadaran akan kewajibannya membayar pajak. Pada Perspektif Ekonomi Islam mengenai intensifikasi pemungutan pajak sudah diterapkan cukup baik didasarkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah nabi.

Kata kunci: Pemungutan, Intensifikasi, PBB-P2, PAD

ABSTRAK

Intensification of incisions in the PBB-P2 is a policy implemented by BPPRD northern municipal district to maximize pad receipts. The study aims to make out the intensification of the vote of PBB-P2 in efforts to increase the PAD in northern lampung district, to find out the inhibitors and proponents of the integrated tax on earth and rural and urban buildings, and to find out the islamic economy views the intensification of tax incisations.

The kind of research used is a qualitative study with a decryptive approach. The data used in this study is primary data obtained directly from the BPPRD of northern municipal district such as interview data with staff or employees, and secondary data are generated from books, journals, Internet that support the study.

The intensification of the intensification of the development of PBB-P2 in northern lampung district is said to be very good, as PBB-P2 receipts have been made in recent years toward the target, but the completion of the PAD is lower. This is due to still lack of consciousness from taxpayers to pay PBB-P2 on time. A major factor which greatly influences the optivity of PBB-P2 gains in the northern municipal district is the physicality of performing services, supervision and voting well because it is supported by the use of a technology-based system of human resources and supported by the use of a system based on technological progress that the taxpayer feels comfortable in paying taxes grows in awareness of his obligation to pay taxes. The Islamic economic perspective on the intensification of tax claims has been applied quite well based on the quran and the prophet's sunnah.

Keywords: Collection, Intensification, PBB-P2, PAD



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Miranda Khoirunisa
NPM : 1851030057
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA .”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022
Penulis,



Alya Miranda Khoirunisa
NPM. 1851030378



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBBP2) DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG
UTARA**

Nama : Alya Miranda Khoirunisa
NPM : 1851030378
Prodi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd
NIP.196604021995031001


Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP.198510302019031004

Mengetahui,
Ketua Prodi Akuntansi Syariah


A. Zuliansyah, MM
NIP.19830222209121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Utara” disusun oleh Alya Miranda Khoirunisa, NPM 1851030378, Program Studi Akuntansi Syariah. Telah diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 September 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : Nurlaili, M.A.

Sekretaris : Raizky Reinaldy Pramasha, M.E.

Penguji I : Dinda Fali Rifan, M.Ak., CSRS.

Penguji II : Suhendar, M.S.Ak., Akt.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Idris Suryanto, M.M., Akt., C.A.

262008011008


MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾


Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nisa:29)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil Alamin, diiringi dengan rasa syukur dan dengan kerendahan hati, karya tulis ini dipersembahkan kepada kedua orang tuaku kepada ayah dan bunda yang sudah dengan ikhlas membanting tulang merawat dan membesarkanku, mengajarkanku arti kehidupan, mengajarkanku kokoh berdiri melawan kerasnya hidup, memberikan dukungan moral dan material serta tak henti-hentinya mengalirkan doa untukku agar aku dapat menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sahabatku Maudya Annisa, Serly Rahmatiara dan seluruh rekan seperjuangan kelas Akuntansi Syariah B di UIN Raden Intan Lampung. Kepada kepala dan staff atau pegawai BPPRD Kabupaten Lampung Utara yang selalu memberikan arahan dan masukan serta doa yang selalu dihaturkan kepada peneliti. Kalian adalah orang yang selalu ada disaatku terjatuh, menemaniku bimbingan skripsi, mencari sumber referensi buku dan banyak hal gila yang kita lakukan sekedar melepas penat hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung tercinta yang telah mendidikku baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.




RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Alya Miranda Khoirunisa dilahirkan di Bandung pada tanggal 02 Februari 2001 putri dari bapak Dedi Kusnadi dan ibu Lanna Holilah Napitupulu. Merupakan anak pertama dari 2 bersaudara.

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah:

1. TK PGRI Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2006.
2. SD Negeri 03 Candiams, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, pada tahun 2012.
3. SMP Negeri 01 Abung Selatan, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, lulus pada tahun 2015.
4. SMA Negeri 03 Kotabumi Lampung Utara lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 penulis diterima dan aktif di Perguruan Tinggi Agama Negeri UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.



Bandar Lampung, 17 Mei 2022
Penulis,

Alya Miranda Khoirunisa
NPM. 1851030057

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan puja syukur atas kehadiran Allah SWT atas nikmat iman, islam dan karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN LAMPUNG UTARA”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberika pencerahan di muka bumi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt, C.A selalu Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ahmad Zuliansyah selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama masa studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Rubhan Masykur, M.Pd dan Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt. selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang sangat luar biasa kepada penulis selama penyusunan sampai dengan skripsi ini terselesaikan.
4. Kepada kepala dan staff atau pegawai BPPRD Kabupaten Lampung Utara beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian Kantor BPPRD Kabupaten Lampung Utara.

5. Kepada staff atau pegawai yaitu ibu dan juga bapak yang telah meberikan banyak motivasi dan arahan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Kepada Ibu saya tercinta terimakasih banyak atas semangat yang diberikan untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya.
7. Kepada Tulang dan Nantulang yang selama ini selalu support dan memberikan bekal yang sangat bermanfaat sekali untuk bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada adik saya satu-satunya terimakasih selalu memberikan semangat untuk saya sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Maudya Annisa dan Serly Rahmatiara yang telah membantu serta mensupport penulis sekaligus sahabat seperjuangan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Atribusi.....	33
B. Pajak.....	34
C. Intensifikasi Pajak	39
D. Pemungutan Pajak	40
E. PBB-P2.....	43
F. Pendapatan Asli Daerah.....	49
G. Ekonomi Islam	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek 57
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 64

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Data..... 79
B. Temuan Penelitian 111

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 125
B. Rekomendasi..... 126

DAFTAR RUJUKAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.....	5
1.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
3.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak daerah.....	61
3.2. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Lampung Utara.....	64
3.3. Kriteria Pajak.....	65
3.4. Wilayah Kabupaten Lampung Utara.....	68
3.5. Sumber Pendapatan Daerah Yang Dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.....	70
3.6. Nilai Kontribusi.....	71
3.7. Target dan Realisasi PAD Tahun 2017-2020.....	72
3.8. Pajak Daerah Kabupaten Lampung Utara.....	73
4.1. Target dan Realisasi PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara.....	90
4.2. PDRB Kabupaten Lampung Utara Menurut Lapangan Usaha ADHB Sektor Industri Pengolahan Tahun 2016-2020.....	98
4.3. Tingkat Pendidikan Pegawai BPPRD Lampung Utara.....	101
4.4. Perolehan PBB-P2 Terhadap PAD Lampung Utara.....	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Komponen-Komponen Analisis Data.....	24
3.1. Logo Intansi.....	54
3.2. Struktur Organisasi.....	58
3.3. Mekanisme dan Prosedur PBB Pedesaan dan Perkotaan.....	69
4.1. Kurva Target dan Realisasi PBB-P2 lampung utara.....	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini dibuat dengan judul “**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**” Peneliti akan menjelaskan mengenai penegasan judul yang peneliti jadikan sebagai judul penulisan skripsi, agar dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai judul dan menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini. Berikut penjelasan arti judul skripsi ini:

1. Intensifikasi adalah tahap menindaklanjuti ekstensifikasi pajak dengan mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap subjek dan objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar sebagai wajib pajak dalam administrasi DJP.¹
2. Pemungutan Pajak adalah kewenangan fiskus dalam menentukan dan menerima besaran utang pajak kepada wajib pajak dengan berdasarkan prinsip pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-undang.²
3. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan bumi dan atau bangunan.³

¹ Maria Stevyanti, Rusdiah Hasanuddin, and Erwin Horas, “*Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Kabupaten Kepulauan Selayar,*” *Accounting Journal* (2009): 321–330.

² Rimsky Kartika, *Perpajakan, Ed. Revisi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

³ Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 Sampai Dengan Pasal 84.*” 2009.

4. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴

Dengan demikian yang dimaksud judul diatas adalah penelitian mengenai pengoptimalkan penerimaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Utara

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mewajibkan seluruh warganya untuk membayar pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia adalah pajak,⁵ berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah mengoptimalkan pendapatan pajak yang bertujuan untuk membiayai dan memajukan daerah. Terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, jenis-jenis pajak tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pajak dibedakan menjadi dua jika dipandang dari lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah.⁶ Diberlakukannya sistem otonomi daerah menurut UU Nomor 34 tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008 maka pemerintah daerah

⁴ Peraturan Pemerintah RI, "Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.," 2004.

⁵ Rimsky K. Judisseno, *Pajak Dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Pt. Gramedia, 2005), 5., 2005.*

⁶ J Ratnawati and R I Hernawati, *Dasar-Dasar Perpajakan* (Deepublish, 2016).

memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya, dengan adanya undang-undang ini maka, pajak juga menjadi salah satu hal yang di mandatkan untuk diatur oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah dengan berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak merupakan penyumbang proporsi terbesar dalam APBN.⁷ Pada tahun 2019 penerimaan pajak menyumbang sebesar Rp. 1.786,4 Triliun lebih tinggi dari yang ditargetkan pada RAPBN tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 1786,4 Triliun. Dalam tatanan APBN 2020 pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp. 1.865,7 Triliun, sampai dengan 29 februari 2020 penerimaan pajak merupakan penyumbang terbesar dengan nilai sebesar Rp. 177,44 Triliun, sedangkan sisanya dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 40,25 Triliun.⁸ Selaras dengan pajak sebagai penyumbang proporsi APBN, PPh juga menunjukkan tarungnya. Pada periode Januari-Februari 2020, PPh final mampu tumbuh sebesar 10,49%. Kinerja PPh Final menunjukkan peningkatan pada bulan Februari dengan pertumbuhan bulanan sebesar 14,18%, mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan bulan Januari yang tumbuh 7,65 %.⁹

Kendati penjelesan diatas di Indonesia kini seolah melihat pajak sebagai fobia dengan dalih pajak itu tidak adil, pajak itu menyengsarakan, pajak itu semata hanyalah akal-akalan para pembuat kebijakan untuk menggenggan kepentingan pemangku kekuasaan, atau bahkan masyarakat masih mempertanyakan perihal apa pentingnya pajak.¹⁰

⁷ Kemenku, “Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘APBN Kita Kinerja Dan Fakta.’ Kemenku, Maret 2020,,” last modified 2020, accessed March 29, 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wahyu Eka Nurisdiyanto, “‘Betapa Krusialnya Pajak Dalam Portal Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.’ DJP, 19 Juli 2019,,” last modified 2019, accessed November 28, 2021, <https://www.pajak.go.id>.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.¹¹ PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara pengelolaannya merupakan bagian tugas dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Utara yang saat ini telah diubah menjadi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Utara.¹² Pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Lampung Utara, bisa dibilang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan PBB-PP 3 tahun terakhir yang dinilai cukup memuaskan yaitu pada tahun 2017 sebesar (81,5%), 2018 (109,5%), serta 2019 (90,1%) mengingat pajak yang merupakan iuran rakyat kepada kas negara biasanya dianggap masyarakat sebagai beban terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah garis kemiskinan. Sebab masyarakat merasa membayar pajak akan tetapi mereka tidak mendapat imbalan secara langsung. Akan tetapi di Kabupaten Lampung Utara pencapaian realisasi pajak bumi bangunan pedesaan perkotaan mampu mencapai angka diatas 75% padahal Kabupaten Lampung Utara adalah Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung seperti yang diucapkan oleh Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim yang dikutip dari Lampungtelevisi.com eds 12 Maret 2020 “Wakil Gubernur Lampung menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Utara Kabupaten termiskin di Provinsi Lampung”.¹³ Meskipun masih ada beberapa Kecamatan yang belum maksimal tingkat penerimaan PBB-PP nya tapi secara

¹¹ “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah,” 2013.

¹² “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 05 Tahun 2016 BAB II Pasal 03 Tentang Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah,” 2016.

¹³ Anung Bayuardi, “Lampung Utara Termiskin, Ini Pesan Wagub Nunik Agar Bangkit Dari Keterpurukan’ -keterpurukan.

keseluruhan dinilai sudah cukup baik. Berikut merupakan tabel realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2017 hingga 2019.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

No	Tahun	Target Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
1.	2017	4.568.552.000	3.725.877.000	932.674.000
2.	2018	3.705.015.200	4.055.690.311	350.675.111
3.	2019	3.705.015.200	4.187.058.430	384.350.000

Sumber: BPPRD Kabupaten Lampung Utara, 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pencapaian target realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2017-2019 cenderung fluktuatif. Hal ini membuktikan bahwasanya capaian realisasi target pemungutan pajak (PBB-P2) Kabupaten Lampung Utara tidak stabil karena terjadi lonjakan naik turun. Meskipun presentase realisasi penerimaan pajak (PBB-P2) cukup baik diatas 75% bahkan melebihi target capaian di tahun 2018 akan tetapi hal tersebut tidak menjamin capaian positif.

Realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara akan mengalami trend yang positif atau kembali diatas 75% di tahun-tahun berikutnya dan juga masih memiliki beberapa masalah seperti distribusi penerimaan PBB-P2 di beberapa kecamatan masih belum tercapai terlebih lagi pada kecamatan-kecamatan yang mempunyai tingkat kepadatan penduduknya tinggi seperti pada kecamatan Kotabumi Kota, Kotabumi Selatan, Abung Selatan dan Kecamatan Bukit Kemuning. Hal inilah yang membuat BPPRD Kabupaten Lampung Utara terus meningkatkan kinerjanya melalui pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Lampung Utara.

Dikarenakan Kabupaten Lampung Utara merupakan Kabupaten yang menduduki urutan keempat terbesar yang merupakan kabupaten termiskin di Lampung menurut BPS 2021. Namun bila dilihat dari besarnya target realisasi pada PBB-P2 Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2018-2021 termasuk memenuhi target yang ditentukan pada tiap tahunnya. Akan tetapi bila dilihat dari besar kecilnya kontribusi PBB-P2 pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), besarnya nilai kontribusi PBB-P2 terhadap PAD pada tahun 2018 presentase sebesar 4,15%, pada tahun 2019 presentase sebesar 4,08%, 2020 presentase sebesar 4,23%, dan pada tahun 2021 presentase sebesar 5,94%. Dari uraian presentase realisasi PBB-PP terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Lampung Utara dari tahun 2018-2021 termasuk ke dalam golongan sangat kurang dikarenakan nilai presentasenya berada pada 0.00-10 %.

Namun demikian walaupun Kabupaten Lampung Utara sudah mencapai realisasi penerimaan PBB-P2 yang cukup memuaskan akan tetapi, maka dari itu perlu membahas upaya-upaya apa saja yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di dalam memaksimalkan realisasi penerimaan PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan hingga melebihi target yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria Stevyanti, Rusdiah Hasanuddin dan Erwin Horas pada tahun 2020 menyatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi efektif, dengan rata-rata sebesar 100% dengan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata sebesar 2,8%.¹⁴ Menurut Yulistia pada tahun 2019 Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan Pemerintah Nagari Timbulun belum sesuai untuk realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilihat dari data yang diperoleh jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

¹⁴ “Jurnal Ilmiah Akuntansi 1, No. 1, (2020), 328.”.

semakin meningkat jumlahnya, tetapi untuk persentase pencapaian target masih kurang efektif dari tahun ke tahun.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang disebutkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kembali dengan mengambil studi empiris di tempat yang berbeda, dengan judul “**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**”

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah intensifikasi pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Utara. Sub fokus pada penelitian ini terdiri dari:

1. Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Utara.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diidentifikasi dan di fokuskan terhadap permasalahan penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Utara ?

¹⁵ Neng Setiawati, Satya Wahyudi, and Novi Aulia, “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Batang Hari,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1002.

2. Apa faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Utara ?
3. Bagaimana Ekonomi Islam memandang intensifikasi pemungutan pajak ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Lampung Utara.
3. Untuk menjelaskan intensifikasi pemungutan pajak menurut Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan.¹⁶ Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

¹⁶ Hiriansyah, *Ready for Resarch (Principle and Practices) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan Dan Konstruk (Jawa Tmur: Qiara Media Pratmer, 2019)*, 55, n.d.

1. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah khazanah keilmuan terhadap studi tentang pajak.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam hal pajak bangunan pedesaan dan perkotaan khususnya pajak dalam menjalankan dan meningkatkan pendapatan pajak dan kontribusinya bagi daerah dan negara.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2. Kegunaan Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Manfaat peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menerapkan pemahaman teori yang diperoleh oleh peneliti selama dibangku kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan.

b. Bagi Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti di masa yang akan datang, khususnya kepada mahasiswa program studi Akuntansi Syariah yang akan melakukan penelitian sejenis mengenai pengaruh tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian ini lebih lanjut, peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang

berhubungan dengan penelitian yang berjudul “Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lampung Utara”. Tujuan penelaahan ini pembahasan serta untuk mengembangkan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan karya ilmiah ini.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Maria Stevyanti, Rusdiah Hasanuddin dan Erwin Horas (2020)	Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PBB-P2 di kabupaten kepulauan selayar tahun 2016-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interprestasi efektif, dengan rata-rata sebesar 100%, yang berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah

				<p>mampu dalam merealisasikan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang berjalan dengan efektif, Sementara kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kepulauan selayar tahun 2016-2018 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata sebesar 2,8%.</p>
2	Yulistia (2019)	Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap	Kualitatif dan Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang

		<p>Efektifitas Target Penerimaan Pbb (Studi Kasus Nagari Timbulun Kab. Sijunjung)</p>		<p>dilaksanakan Pemerintah Nagari Timbulun belum sesuai untuk realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dilihat dari data yang diperoleh jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) semakin meningkat jumlahnya, tetapi untuk persentase pencapaian target masih kurang efektif dari tahun ke tahun.</p>
3	<p>Sri Wahyu Handayani dan Lussy Susanti (2018)</p>	<p>Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan</p>

		<p>Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya</p>	<p>pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Nagan Raya. salah satu indikasinya telah terjadi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. secara umum intensifikasi pemungutan Pajak Bumi Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan baik, atau dengan kata lain upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi Bangunan</p>
--	--	---	--

				<p>sektor pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Nagan Raya telah berjalan dengan baik dan efektif karena setiap tahunnya terjadi peningkatan penerimaan pajak.</p>
4	<p>Feny Retno Kusumaningrum, Dwi Iga Luhsasi dan Destri Sambara Sitorus (2020)</p>	<p>Pengetahuan Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak masih belum paham terhadap peran dan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan, namun wajib pajak mengetahui</p>

			<p>sanksi yang didapat ketika menunda pembayaran PBB. Selain itu, Kepala Dusun Kalipanggang hanya memberikan sosialisasi pada saat pertemuan RT tentang waktu jatuh tempo pembayaran pajak, agar masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Selain itu Kadus Kalipanggang juga selalu mendatangi rumah wajib pajak untuk memberikan SPPT serta mengingatkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p>
--	--	--	--

5	Neng Setiawati, Satya Wahyudi dan Novi Aulia (2021)	Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Batang Hari	Penelitian Akademik	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Rata-rata tingkat realisasi penerimaan PBB-P2 selama tahun 2016-2020 adalah sebesar 9,89 persen, dengan tingkat pertumbuhan berkisar antara -5,19 persen sampai 23,52 persen. Tingkat pertumbuhan PBB-P2 tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 23,52 persen serta tingkat pertumbuhan terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2018 sebesar -5,19 persen.
6	Dewi Larasasti dan Achmad Lutfi (2021)	Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian	Post-positivism e	Berdasarkan tinjauan implementasi kebijakan

		Pembebasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Dki Jakarta		nomor 42 Tahun 2019 tentang pembebasan PBB yang dilakukan atas aspek content dan context disimpulkan bahwa kebijakan ini masih relevan untuk dijalankan dengan perbaikan, diantaranya ialah pada dimensi Resources Committed. Perbaikan yang diperlukan terutama dalam hal kesiapan dalam merancang kebijakan. Secara substansi kebijakan, masih terdapat celah pada content kebijakan Pergub 42 tahun
--	--	--	--	--

				<p>2019, yakni pada Bab II Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan lampiran persyaratan pembebasan PBB-P2 yang disebutkan yakni “Fotokopi KTP pemohon”. Pasal tersebut tidak menjelaskan bahwa pemohon harus berdomisili di DKI, dengan dibuktikan lampiran KTP DKI. Padahal idealnya yang mendapatkan privilege atas insentif di suatu daerah adalah mereka yang berdomisili atau mereka yang menjadi penduduk di suatu wilayah tersebut.</p>
--	--	--	--	--

7	Farhad Chalid (2021)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kecamatan Tuter Tahun 2017-2020	Deskriptif Kualitatif	<p>Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tuter dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan hal ini dibuktikan dari persentase kepatuhan wajib pajak yaitu pada tahun 2017 (58.44%), tahun 2018 (54.23%), tahun 2019 (49.22%), dan pada tahun 2020 (32.04%). Adapun hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan</p>
---	----------------------	--	-----------------------	---

				<p>Tutor yaitu a) kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, b) tingkat pendapatan wajib pajak. Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dengan beberapa cara yaitu a) sosialisasi dari pihak pemerintah, b) dengan memeriksa tarif pajak.</p>
8	Ferta Ayu Aditama, Nila Firdausi Nuzula dan Sarwono (2018)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Wilayah Singosari (Studi Penelitian Pada Unit	Kualitatif	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum intensifikasi pemungutan PBB di Wilayah Singosari sudah berjalan dengan

		Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendapatan Singosari)		cukup baik. Intensifikasi sudah dilakukan dengan baik dalam 2 bentuk, yakni aspek psikologis dan aspek yuridis. Aspek psikologis meliputi: penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan, dan aspek yuridis meliputi: pelaporan, perhitungan, dan pembayaran. Jika dilihat dari proses penyuluhan dari aparatur pajak dengan membina masyarakat melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media
--	--	--	--	---

				massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.
9	Balada RAF (2019)	Analisis Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Persepsi Masyarakat Di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah mengetahui tentang apa itu Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sebanyak 70%. Responden yang mengaku mengetahui tersebut beralasan karena di tempat kerjanya sering membahas PBB, pemberitaan dan kajian mengenai PBB sering muncul di media massa. Kesadaran masyarakat Kecamatan Tilamuta dalam

				<p>membayar PBB sudah cukup tinggi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang mulai membaik di Kecamatan Tilamuta serta sosialisasi tentang PBB yang secara gencar oleh pemerintah belakangan ini.</p>
10	<p>Eflin R. Mamuko1, Jullie J. Sondakh dan Victorina Z. Tirayoh (2018)</p>	<p>Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Serta Efektivitas Penerimaannya Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Badan keuangan Kab Kep SITARO bidang pendapatan maka strategi yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kab Kep SITARO adalah sebagai</p>

				<p>berikut: 1. Perekaman data ulang ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah yang ada di setiap kecamatan dan pemerintah yang ada di setiap desa untuk bersama turun langsung melihat keadaan objek pajak yang masi baru dan tentunya belum terdaftar. Bukan hanya memperhatikan objek pajak baru namun pemerintah juga melihat perubahan keadaan pada objek pajak yang misalnya dulunya wajib pajak hanya memiliki rumah yang berukuran kecil namun</p>
--	--	--	--	--

				<p>sudah direnovasi dengan ukuran yang lebih besar, dan pemerintah juga mencari tahu tentang kejelasan wajib pajak yang objek pajaknya sudah tidak di bayar lagi. 2. Pemutakhiran data dilakukan dengan cara mencocokkan data jumlah wajib pajak serta nomor wajib pajak kemudian dimasukkan zona daerah SISMIO. Hal ini dibantu oleh pemerintah desa. 3. Penghapusan data ini dilakukan atas dasar ketidakjelasan wajib pajak dan objek pajak yang mungkin</p>
--	--	--	--	---

				mengalami kesalahan saat pendataan objek pajak.
--	--	--	--	---

Sumber : Data Sekunder, 2022

Penelitian ini akan membahas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lampung Utara Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tahun dilakukannya penelitian tersebut, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022. Perbedaan pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lampung Utara serta adanya penambahan menurut perspektif Ekonomi Islam dalam penelitian ini.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.¹⁷

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk menemukan spesifikasi dan realistik yang terjadi di lapangan.¹⁸ Penelitian yang digunakan peneliti adalah *field research*, karena peneliti melakukan secara

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2013), 53, 2013.

¹⁸ *Ibid.*

langsung penelitian di tempat penelitian yaitu di BPPRD Kabupaten Lampung Utara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BPPRD Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini dilaksanakan setelah proposal penelitian ini disetujui sampai dengan penelitian diselesaikan.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lampung Utara tahun 2018 sampai tahun 2021.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau dapat dikatakan bukan bagian dari hasil peneliti sendiri untuk tujuan yang lain.¹⁹ Data Sekunder dapat peneliti peroleh dari suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi.²⁰ Dalam hal ini peneliti hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya, peneliti hanya sekedar mencatat, mengakses atau meminta data tersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini peneliti dapatakan dari arsip BPPRD Kabupaten Lampung Utara.

¹⁹ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)*, 38.

²⁰ J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)*, 9.

b. Data Primer

Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya sendiri oleh peneliti.²¹ Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada kasubag keuangan BPPRD Kabupaten Lampung Utara.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode studi lapangan. Studi lapangan adalah salah satu jenis penelitian yang memiliki karakteristik menempatkan objek sebagai kasus, dilakukan dalam konteks alamiah, dan menggunakan teori sebagai acuan penelitian.²² Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik, yaitu:

1) Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data deskripsi keadaan objek penelitian yang menunjang penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Dengan demikian, observasi dalam proses pengumpulan data, peneliti harus melakukan pengamatan sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang digali informasinya. Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan intensifikasi pemungutan pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten lampung utara.

²¹ *Ibid.*

²² Arif Setiawan Eggy Fajar Andalas, *Desain Penelitian Kualitatif (Jakarta: IKAPI, 2020), 13-14.*

2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yaitu proses interaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengumpulan data yaitu dengan teknik tanya jawab secara langsung kepada tokoh masyarakat ataupun kepada sekelompok orang untuk mengumpulkan data yaitu dengan teknik tanya jawab secara langsung kepada tokoh masyarakat ataupun kepada sekelompok orang untuk mengumpulkan informasi mengenai topik permasalahan, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten Lampung Utara dan observasi kegiatan terkait intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kabupaten lampung utara.

3) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber diantaranya foto yang dibantu dengan alat kamera, laporan penelitian, arsip-arsip, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, serta data data tertulis penunjang lainnya, Penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu untuk mendokumentasikan tentang kegiatan wawancara. Peneliti akan mendokumentasi ketika mewawancarai informan. Peneliti akan mendokumentasi ketika mewawancarai informan. Hal ini dilakukan untuk

membuktikan bahwa peneliti benar-benar telah melakukan wawancara dengan pegawai BPPRD Kabupaten Lampung Utara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah semua data-data yang diperlukan telah terkumpul, maka tahap berikutnya adalah analisis data. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan.

Analisis data yang akan dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang dilanjutkan dengan reduksi data atau proses penyempurnaan data atau informasi yang sudah diperoleh peneliti. Dimana data-data tersebut akan mengalami pengurangan atau penambahan. Pengurangan data dilakukan apabila data atau informasi yang didapat kurang perlu dan relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Terjadi penambahan data apabila masih terdapat kekurangan data atau informasi yang dibutuhkan. Setelah proses reduksi data, kemudian data diolah dengan menghitung data-data yang berbentuk angka-angka dan kemudian data disajikan dalam format tabel atau grafik sehingga mudah dipahami. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didapat setelah dilakukannya (penafsiran atau pemahaman makna) data terhadap data yang disajikan sebelumnya.



Gambar 1.1
Langkah Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian pada BPPRD Kabupaten Lampung Utara, dan memperoleh data-data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-PP) sehingga perlu mereduksi data tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk temuan penelitian lalu menyimpulkannya.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal pada skripsi berisi *cover* skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orasionalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan daftar lampiran.

2. Bagian Subtansi (inti)

Bagian inti skripsi terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat secara rinci mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Memuat secara rinci mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi tentang simpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

Kajian Teoretik

A. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Kajian tentang atribusi pertama kali dikenalkan oleh Fritz Heider. Menurut Heider, setiap individu pada dasarnya merupakan seorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang berusaha untuk dapat mengerti tingkah laku orang lain dengan mengumpulkan informasi-informasi sampai mereka tiba pada sebuah penjelasan yang masuk akal tentang sebab-sebab orang lain bertingkah laku tertentu. Dapat artikan bahwa seseorang itu selalu berusaha untuk mencari sebab mengapa seseorang berbuat dengan cara-cara tertentu. Atribusi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *ad tribuere* yang memiliki arti memberikan kepada.²³ Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan perilaku orang lain atau perilaku dirinya sendiri. Atribusi adalah cara bagaimana individu-individu mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan fenomena-fenomena yang mempengaruhi tindakan orang lain.²⁴ Atribusi adalah sebuah proses penilaian terhadap penyebab yang dilakukan individu setiap hari dalam berbagai peristiwa dengan atau tanpa disadari.²⁵ Teori atribusi berfungsi untuk menjelaskan fenomena dari perilaku manusia yang mengalami berbagai stimuli sehingga mampu merubah sikap dan perilakunya dan pengamatannya atas sebuah fenomena.²⁶ Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa jika individu mengamati perilaku orang lain, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah

²³ Deddy Sutrisno, *Hakikat Segketa Pajak Karakteristik Pengadilan Pajak Fungsi Pengadilan Pajak*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 48.

²⁴ Fikriningrum, W. K., "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)," *Diponegoro Journal of Accounting* 1, No. 1, (2012), 399.

²⁵ Bambang Septiawan dan Endah Masrunik, *Motivasi Kerja dan Generasi Z Teori dan Penerapan* (Jakarta: Addin Publishing, 2020), 35.

²⁶ Samsuar, "Atribusi," *Journal Network Media* 2, No. 1, (2019), 68.

fenomena tersebut disebabkan oleh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh internal merupakan perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri seperti, ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Perilaku yang disebabkan oleh eksternal merupakan perilaku yang berasal dari luar kendali individu seperti, keterpaksaan dalam melaksanakan sesuatu karena sebuah situasi dan pengaruh sosial dari orang lain.²⁷

Pada teori atribusi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kemauan wajib, yaitu dalam melakukan konsultasi sebelum membayar pajak, menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak, mencari informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, dan membuat alokasi dana untuk membayar pajak. Tingkat kemauan wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor eksternal dari teori atribusi yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena adanya peraturan perpajakan sehingga wajib pajak memiliki keinginan atau kemauan dan harus dapat memahami sistem dan peraturan pajak di Indonesia. Tingkat pemahaman wajib pajak dapat dikatakan sebagai faktor internal dari teori atribusi yang dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak berusaha memahami peraturan perpajakan atas kendali diri sendiri.

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pendapatan pemerintah terbesar baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak adalah iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara yang dapat dipaksakan oleh negara kepada yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat kontra prestasi kembali, yang langsung

²⁷ Bambang Septiawan dan Endah Masrunik, *Motivasi Kerja...*, 36

ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.²⁸ Pajak adalah prestasi melalui pemerintah yang diperoleh dari rakyat melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan pemungutannya, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.²⁹

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar dalam menyumbang APBN. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.³⁰

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah sumber pendapatan yang didapat negara dari iuran wajib masyarakat ke kas negara yang diatur oleh undang-undang sehingga bersifat memaksa dan digunakan pemerintah untuk membayar segala keperluan pemerintah dalam menjalankan tugas negara. Berdasarkan pengertian diatas maka ciri-ciri pajak adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- b. Masyarakat tidak mendapat kontraprestasi individual secara langsung kepada masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah (*budgetair*), yaitu pemerintah pusat dan daerah.
- d. Pajak dipungut untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemereintah dalam menjalankan tugas negara.
- e. Pajak bersifat memaksa.

²⁸ Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana, *Perpajakan Teori & Praktik Ke-1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017) 1-2.

²⁹ Chairil Anwar Pohan, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak, Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 31-32.

³⁰ Juli Ratnawati, *Dasar-Dasar Perpajakan...*, 14.

2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur. Fungsi budgetair merupakan pajak sumber dana pemerintah untuk membiayai segala pengeluarannya. Fungsi mengatur merupakan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam hal sosial dan ekonomi.³¹

Pajak mempunyai perana yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, pajak berperan sebagai sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi Pemerintah (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam pemerintahan. Dalam APBN, pajak merupakan sumber pendapatan atau penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat ukur mengatur atau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM, PPnBM merupakan langkah pemerintah dalam berupaya mengatur tingkat konsumsi barang mewah barang-barang mewah agar tingkat konsumsi barang mewah dapat dikendalikan.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi stabilitas dalam pajak berhubungan erat dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga yaitu melalui dana yang diperoleh dari pajak, sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

³¹ Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 2.

d. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi dalam pajak lebih ditekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dengan adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak.

e. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud dari sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pembayar pajak atau wajib pajak.³²

3. Jenis-Jenis Pajak

Pajak digolongkan menjadi tiga jenis yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan golongannya, dan berdasarkan lembaga pemungutnya.³³

a. Berdasarkan Sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pemungutan pajak yang didasari atas kemampuan dan keadaan pribadi wajib pajak.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pemungutan pajak yang didasari atas objek pajaknya, baik berupa benda, keadaan, maupun perbuatan.

b. Berdasarkan Golongannya

Pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

³² Soemitro, R, *Asas dan dasar perpajakan I* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 128-129.

³³ Sandra Dyana, *Cara Cepat Menguasai EkonoI* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2019), 214

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya dilimpahkan oleh wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPN, bea materai, dan bea lelang.

c. Berdasarkan lembaga pemungutan

Pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pajak Negara atau Pusat

Pajak negara atau pusat adalah pajak yang pemungutannya diwewenangi oleh pemerintah pusat atau Dirjen Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah atau Lokal

Pajak daerah atau lokal adalah pajak yang pemungutannya diwewenangi oleh pemerintah daerah tingkat I dan tingkat II. Pajak daerah terdiri atas : Pajak Propinsi atau tingkat I, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Bermotor dan Pajak Kabupaten/Kota atau tingkat II, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.³⁴

³⁴ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008) 5-6

C. Intensifikasi Pajak

Intensifikasi ialah usaha untuk meningkatkan hasil suatu program ataupun kegiatan dengan cara meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan produktivitas, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sedangkan yang dimaksud dengan intensifikasi pajak berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak, intensifikasi adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil ekstensifikasi wajib pajak.

Berdasarkan buku pedoman umum pengelolaan PBB-P2 yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Intensifikasi PBB-P2 adalah melakukan pemungutan secara efektif dan efisien pada objek dan subjek PBB-P2 yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, peningkatan, pengawasan dan pelayanan serta melibatkan unsur-unsur pemerintahan sampai tingkat Desa atau Kelurahan atau RT atau RW jika perlu.

Menurut ketentuan Dirjen pajak, kebijakan intensifikasi bertujuan untuk mencermati seluruh obyek pajak sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan ataukah tidak, kebijakan ini dilakukan oleh kantor pajak atau tepatnya fiskus sebagai pelaksana kegiatan penarikan pajak. Fokus kebijakan intensifikasi adalah mengidentifikasi masalah teknis pemungutan pajak.

Teknik pemungutan pajak secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, teknik ini berbentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum.

Kegiatan intensifikasi pajak dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah

terdaftar sebagai wajib pajak. Yang menjadi sasaran adalah orang atau badan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pengertian dari NPWP tersebut adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Pasal 1 angka 6 UU KUP).³⁵

Intensifikasi pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memperluas obyek dan sumber pendapatan. Selanjutnya, intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat dilakukan dengan penyempurnaan administrasi pajak, penguatan proses pemungutan pajak, peningkatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan, dan menyempurnakan undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2. Intensifikasi pemungutan PBB-P2 perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah.³⁶

D. Pemungutan Pajak

1. Pengertian

Pemungutan PBB adalah upaya yang dilakukan oleh BPPRD untuk meningkatkan PAD khususnya penerimaan dari PBB dan supaya dapat mengurangi jumlah tunggakan

³⁵ Aliah Ghina, Amalia Tresna Fadhilah, and Eliza Indri Hafhari, "Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 63–73.

³⁶ Surendro Nurbawono, "Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 33–46.

hutang pajak oleh wajib pajak. Pemungutan PBB ini dilaksanakan sampai akhir tahun pajak.³⁷

Mengelola PBB tidak akan lepas dari aspek pelayanannya. Sedangkan aspek pelayanan tidak akan lepas dari beberapa penetapan kebijakan dengan tujuan mempermudah wajib pajak melaksanakan kewajibannya sehingga kepatuhan dapat dimaksimalkan dengan segala kemudahan yang diberikan, dan pada akhirnya target penerimaan tercapai.

2. Kebijakan Pemungutan Pajak

Kebijakan Pemungutan Pajak itu antara lain adalah penetapan sistem pemungutan yang proaktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus lapangan. Pemerintah daerah melalui kelurahan/desa bahkan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayarannya.³⁸

Kebijakan lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal penyetoran pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :

a. Stelsel pajak

Stelsel Pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1) Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan baru

³⁷ Sri Wahyu Handayani, "Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya," *Jurnal Public Policy* 4, no. 1 (2018): 95–106.

³⁸ Taufik Wibisono and Yani Sri Mulyani, "Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya," *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 133–140.

dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang terutang untuk tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan pada awal tahun, besarnya pajak dihutang berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari.

b. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-Asas Pemungutan Pajak dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas domisili, yaitu bahwa pajak dibebankan pada pihak yang tinggal dan di wilayah suatu Negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima wajib pajak.
- 2) Asas sumber, yaitu bahwa pembebanan pajak oleh Negara terhadap objek pajak yang bersumber atau

berasal dari wilayah teritorial tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

- 3) Asas kebangsaan, yaitu bahwa status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak terhadapnya, perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing itu berbeda.

c. Lembaga Pemungutan Pajak

Menurut lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
- 2) pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

E. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

1. Pengertian PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bab I Pasal (1) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.³⁹

Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak perusahaan hutan

³⁹ “Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2” (n.d.).

dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan. Dan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih dikelola sebagai pajak pusat.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, sehingga objek-objek yang ada di atas perairan seperti restoran-restoran terapung misalnya, disamping konstruksi bangunannya sendiri dikenakan PBB, maka terhadap perairannya juga dikenakan PBB karena termasuk pengertian bumi. Pengenaannya adalah seluas lantai bangunan.

2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) menyebutkan bahwa yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.⁴⁰

Menurut Mardiasmo yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang teletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemenya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut

⁴⁰ A S Alhusain et al., *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2018.

- b. Kolam renang
- c. Galangan kapal, dan dermaga
- d. Jalan tol
- e. Pagar mewah
- f. Taman mewah
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
- h. Tempat olah raga
- i. Menara

Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan.⁴¹

4. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tarif pajak ditetapkan sebesar:

- a. 0,1 % (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- b. 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Cara Menghitung PBB menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 PBB Pedesaan Dan Perkotaan dihitung dengan cara sebagai berikut;

PBB-P2 Terutang = Tarif x (NJOP-NJOPTKP)

Tarif PBB Pedesaan Dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) yang berlaku menyeluruh diseluruh wilayah indonesia. Tarif PBB

⁴¹ Z Mufliha, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Bappenda Kabupaten Bogor)," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 1–13.

Perdesaan Dan Perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai kebijakan pemerintah daerah masing-masing.

5. Dasar Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan

Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan perkotaan (PBBP2) adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2018 NJKP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.⁴²

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada dasarnya ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu sesuai dengan perkembangan daerahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) besarnya ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap

⁴² Nurbawono, "Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo."

dikenakan secara utuh tanpa dikurangi NJOPTKP. NJOPTKP ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

6. Mekanisme PBB Pedesaan dan Perkotaan

PBB-PP dikenakan setiap tahun, PBB terutang dihitung menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Tempat PBB terutang adalah wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak. Pendataan terhadap objek PBB dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan

disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Berdasarkan SPOP Kepala Daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Kepala Daerah dapat mengeluarkan surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

7. Dasar Hukum PBB-P2

Isnanto menjelaskan mengenai dasar hukum atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Siahaan menjelaskan dasar hukum pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan pada suatu Kabupaten atau Kota adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan, Keputusan Bupati atau Walikota yang mengatur tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan pada Kabupaten atau Kota dimaksud.

Sebagaimana disahkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sektor Perdesaan dan Perkotaan. Ditetapkannya Undang-undang tersebut, PBBP2 menjadi Pajak Daerah dalam waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2013.⁴³

F. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin

⁴³ Mufliha, "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Bappenda Kabupaten Bogor.)"

besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik.⁴⁴

PAD yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan PAD yang masih rendah. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada tingkat kinerja yang lebih baik. Dengan diberlakukannya desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh PAD yang tinggi. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Thamrin Simanjuntak dalam Halim menjelaskan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas:

- a. Hasil pajak daerah
- b. Hasil retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. PAD yang sah

⁴⁴ Dwi Saraswati and Yunita Sari Rioni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9, no. 2 (2019): 110–120.

G. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Berbagai definisi mencoba memberikan nama dan arti ekonomi Islam. Beberapa ekonomi muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga terkesan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan ekonomi Islam.

Sebagaimana firman Allah dalam surah Al - Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Allah menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini bukan membuat kerusakan dengan sumber daya alam yang ada. Jadi Ekonomi Islam yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. Definisi Pajak Menurut Ekonomi Islam

Pengertian pajak dalam Islam secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata dasar ضربا yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan, dan lain-lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah Ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

Sedangkan secara terminologi Dharibah adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain Al-Jizyah, dan Al-Kharaj sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dharibah. Dalam kitab Al Ahkam al Sulthaniyah karya Imam Al Mawardi, Kharaj diterjemahkan dengan kata pajak, sedangkan Jizyah tidak diterjemahkan dengan pajak, melainkan tetap disebut jizyah. Dalam kitab Shahih Abu Daud, seorang pemungut jizyah diterjemahkan dengan seorang pemungut pajak, padahal yang dimaksud adalah petugas jizyah. Dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i, jizyah diterjemahkan dengan pajak.

Dari berbagai penerjemahan ini tampaknya pengertian jizyah, kharaj, dan lain-lain disatukan ke dalam istilah pajak. Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat, “pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara”.
2. Gazi Inayah berpendapat, “pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”.
4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal”. Adapun pajak (Dharibah) menurut istilah kontemporer adalah iuran rakyat kepada kas negara (pemerintah) berdasarkan undangundang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan normanorma hukum untuk

menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

3. Sejarah Pajak Dalam Islam

Dalam perjalanan sejarah Islam, telah dikenal berapa sumber pendapatan dan keuangan negara atau *al-mawarid al-maliyyah li al-dawlah*. Sebagiannya bersifat rutin atau *dawriyyah* diantaranya yaitu zakat, pajak bumi atau *kharaj*, pajak jaminan keamanan atau *jizyah* dan pajak ekspor dan impor atau *'usyuur* sedangkan sebagian yang lain bersifat insidental atau *ghayr dawriyyah* diantaranya yaitu yakni seperlima harta rampasan perang atau *ghanimah dan fay*, seperlima hasil tambang atau *maadin* dan harta karun atau *rikaz*, harta peninggalan orang yang tidak memiliki ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam sejarah islam terdapat sumber penerimaan negara selain zakat yaitu pajak, dengan berbagai manfaat dan namanya. *Kharaj* adalah bentuk pungutan berupa pajak yang pertama kali dilakukan oleh kekhalifahan Islam pada masa khalifah Umar bin Khatab yakni dengan menjadikan tanah sebagai investasi masa depan untuk keberlangsungan negara dan jaminan sosial. Caranya yaitu dengan memberikan hak pengelolaan tanah tersebut kepada pemiliknya, sedangkan negara mengambil pajak dari hasil pengelolaan tanah tersebut.

Selain *kharaj*, masih ada *jizyah* yang merupakan pajak kepala bagi nonmuslim yang masuk ke dalam wilayah dan perlindungan pemerintah Islam, sebab mereka tidak ikut dalam berperang membantu kaum muslimin melawan musuh. Dalam kitab Mukhtâr as-Shihhah (*ArRazi*) dijelaskan, bahwa *jizyah* adalah sesuatu yang diambil dari

⁴⁵ Nurul Huda, Alvien Nur , *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015), 124-125.

Ahludz-Dzimmah atau kafir dzimmi. Ibn Qudamah dalam Kitab Al Mughni Al Muhtaaji menyebutkan, bahwa *jizyah* adalah *wazhifah* atau kompensasi yang diambil setiap tahun dari orang kafir karena telah menetap di dalam *Dâr al-Islâm*. Sementara Imam an-Nawawi dalam Al-Mihnaj, ketika ditanya tentang bagaimana bentuk akad negara dengan *Ahludz-Dzimmah*, beliau menjelaskan hal yang sama.⁴⁶

4. Pajak Dalam Hukum Islam

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyulamridimana amri tersebut disini ialah pemerintah.⁴⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan UlilAmri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Al- Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Jurnal Ekonomi and Bisnis Indonesia, “Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia” 14, no. 1 (2019): 10–21.

dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga memiliki batas yakni pada hal yang bersifat ma'ruf saja, bukan pada hal yang tidak ma'ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara.

Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jika ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang MahaKuasa di akhirat kelak.⁴⁸

⁴⁸ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Pajak Dalam Islam," 3 (2015): 103–111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggota IKAPI. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Kanisius. 2004.
- Asnawi, Said Kelana dan Chandra Wijaya. *Riset Keuangan Pengujian-Pengujian Empiris*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Atmaja, Lukas Setia. *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2009.
- Devano, S dan Siti Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori, Isu*. Jakarta Kencana. 2006.
- Dyana, Sandra. *Cara Cepat Menguasai Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2019.
- Farouq. *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan Di Bidang Perpajakan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2018.
- Gurajati, Damodar N. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Hamdi, Asep Saipul dan Azwar Anas. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2012.
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana. *Perpajakan Teori & Praktik*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Hiriansyah. *Ready For Research (Principle and Practices) Metodologi Penelitian, suau tinjauan konsep dan konstruk*. Jawa Timur: Qiara Media partner, 2019.
- Huda, Nurul, Alvien Nur. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2015.
- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.

Judisseno, Rimsy K. *Pajak Dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Pt. Gramedia. 2005.

Jurnal

Alhusain, A S, A T Mauleny, N W Sayekti, and C M Firdausy. *Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018..

Anung Bayuardi. “Lampung Utara Termiskin, Ini Pesan Wagub Nunik Agar Bangkit Dari Keterpurukan’ Tribun Lampung.Co.Id, Maret.” 2020.

Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. “Pajak Dalam Islam.” *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang* 3 (2015): 103–111.

Chairil Anwar Pohan. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak, Edisi 2 (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 31-32., n.d.*

Eggy Fajar Andalas, Arif Setiawan. *Desain Penelitian Kualitatif (Jakarta: IKAPI, 2020), 13-14., n.d.*

Ekonomi, Jurnal, and Bisnis Indonesia. “Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia” 14, no. 1 (2019): 10–21.

Ghina, Aliah, Amalia Tresna Fadhillah, and Eliza Indri Hafsari. “Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi* 4, no. 3 (2020): 63–73.

Handayani, Sri Wahyu. “Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya.” *Jurnal Public Policy* 4, no. 1 (2018): 95–106.

Hiriansyah. *Ready for Resarch (Principle and Practices) Metodologi Penelitian, Suatu Tinjauan Dan Konstruk (Jawa Tmur: Qiara Media Pratner, 2019), 55, n.d.*

- Istijanto. *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)*, 38, n.d.
- J Supranto. *Metodologi Peramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)*, 9., n.d.
- Juli Ratnawati. *Dasar-Dasar Perpajakan...*, 14., n.d.
- Kartika, Rimsy. *Perpajakan, Ed. Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Kemenku. “Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ‘APBN Kita Kinerja Dan Fakta.’ Kemenkeu, Maret 2020.” Last modified 2020. Accessed March 29, 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>.
- Mufliha, Z. “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Bappenda Kabupaten Bogor.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2021): 1–13. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/1295>.
- Nurbawono, Surendro. “Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidoarjo.” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 33–46.
- Nurdin Hidayat dan Dedi Purwana. *Perpajakan Teori & Praktik, Cetakan Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017)* 1-2., n.d.
- Ratnawati, J, and R I Hernawati. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish, 2016.
- Rimsy K. Judisseno. *Pajak Dan Strategi Bisnis Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia, Edisi Revisi (Jakarta: Pt. Gramedia, 2005)*, 5., 2005.
- Saraswati, Dwi, and Yunita Sari Rioni. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9, no. 2 (2019): 110–120.
- Sartika, Novira, and Karina Krisnanda. “Penerapan Kebijakan

- Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis.” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 1, no. 1 (2020): 12.
- Setiawati, Neng, Satya Wahyudi, and Novi Aulia. “Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Batang Hari.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1002.
- Stevyanti, Maria, Rusdiah Hasanuddin, and Erwin Horas. “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Kabupaten Kepulauan Selayar.” *Accounting Journal* (2009): 321–330.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), 53, 2013.*
- Wahyu Eka Nurisdiyanto. “‘Betapa Krusialnya Pajak Dalam Portal Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.’ DJP, 19 Juli 2019.” Last modified 2019. Accessed November 28, 2021. <https://www.pajak.go.id>.
- Wibisono, Taufik, and Yani Sri Mulyani. “Efektivitas Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Tasikmalaya.” *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis* 3, no. 2 (2019): 133–140.
- Yusdianto Prabowo. *Akuntansi Perpajakan Terapan, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), 2., n.d.*
- “Jurnal Ilmiah Akuntansi 1, No. 1, (2020), 328.” (n.d.). <http://ojs.stkip-yupup.ac.id/index.php/SA/article/view/2623366/opt.v1i1.493>.
- “Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2” (n.d.).

Peraturan dan Undang-undang

Peraturan Pemerintah RI. “Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.” 2004.

“Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 Sampai Dengan Pasal 84.” 2009.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara No. 05 Tahun 2016 BAB II Pasal 03 Tentang Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah,” 2016.

“Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah,” 2013.



